



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CILACAP
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021-2041;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 – 2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635)
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CILACAP TAHUN 2021-2041.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
6. Bupati adalah Bupati Cilacap.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Cilacap adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
21. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Peruntukan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
25. Kawasan Peruntukan Budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian.
26. Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
27. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut BWP adalah Kawasan Perkotaan Cilacap.
28. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari Kawasan Perkotaan Cilacap yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
29. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
30. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub BWP.
31. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
32. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
33. Pusat Lingkungan Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga.
34. Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
35. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

36. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
37. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang terdiri atas segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
38. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
39. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
40. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
41. Jalan Tol adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
42. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
43. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
44. Jalan Kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
45. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
46. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
47. Jalur Sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas bagi pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.
48. Jalur Pejalan Kaki adalah kawasan jalan khusus pejalan kaki.
49. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
50. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

51. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
52. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
53. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.
54. Jalur Kereta Api Khusus adalah Jalur Kereta Api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
55. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh Jalur Kereta Api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
56. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
57. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
58. Terminal Khusus adalah terminal yang berada di luar Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Kepentingan Pelabuhan (DLKP) yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
59. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
60. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
61. Jaringan Energi/Kelistrikan adalah jaringan infrastruktur pipa minyak dan gas bumi, serta jaringan penyaluran ketenagalistrikan.
62. Jaringan Telekomunikasi adalah rencana jaringan infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon, jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa lokasi, stasiun telepon otomatis, rumah kabel, dan kotak pembagi, sistem televisi kabel termasuk lokasi stasiun transmisi, jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS), jaringan serat optik, dan peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
63. Jaringan Air Minum adalah rencana jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan.
64. Jaringan Drainase adalah rencana saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan (kolam retensi), bangunan tampungan (polder) serta sarana pelengkapanya (sistem pemompaan dan pintu air).

65. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
66. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
67. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
68. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
69. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
70. Jaringan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
71. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
72. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
73. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
74. Jaringan Evakuasi Bencana adalah jalur evakuasi dan tempat evakuasi yang terintegrasi baik untuk skala kabupaten/kota, kawasan, maupun lingkungan.
75. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
76. Zona Sempadan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai
77. Zona Sempadan Sungai peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
78. Zona Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disingkat Zona RTH Kota adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
79. Sub Zona Taman Kota adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota/ perkotaan atau bagian wilayah kota/ perkotaan.
80. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
81. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah.
82. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

83. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi adalah zona perumahan dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus) - 1000 (seribu) rumah/hektare.
84. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang adalah adalah zona perumahan dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) - 100 (seratus) rumah/hektare.
85. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
86. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, mtempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
87. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
88. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.
89. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
90. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal atau renggang, deret atau rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
91. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kota adalah peruntukan ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
92. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kota adalah peruntukan ruang kesehatan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
93. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kota adalah peruntukan ruang olahraga yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
94. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Skala Kota adalah peruntukan ruang peribadatan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
95. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
96. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang kesehatan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

97. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang peribadatan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
98. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kelurahan/Desa adalah peruntukan ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan/desa.
99. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kelurahan/Desa adalah peruntukan ruang kesehatan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan/desa.
100. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kelurahan/Desa adalah peruntukan ruang olahraga yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan/desa.
101. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Skala Kelurahan/Desa adalah peruntukan ruang peribadatan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan/desa.
102. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
103. Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumberdaya setempat, pengendalian dampak lingkungan.
104. Sub Zona Kawasan Industri adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
105. Zona Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
106. Sub Zona Hutan Produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
107. Zona Pertanian adalah kawasan peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
108. Sub Zona Tanaman Pangan adalah lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak benirigasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
109. Sub Zona Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
110. Zona Perikanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
111. Sub Zona Perikanan Tangkap adalah perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

112. Sub Zona Perikanan Budidaya adalah usaha pemeliharaan ikan guna mendapatkan manfaat atau hasil.
113. Zona Tempat Pemrosesan Akhir adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
114. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
115. Sub Zona Wisata Buatan adalah peruntukan ruang yang diperuntukan untuk kegiatan wisata buatan termasuk perusahaan objek dan daya Tarik wisata budaya serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
116. Sub Zona Wisata Budaya adalah peruntukan ruang yang diperuntukan untuk kegiatan wisata budaya termasuk perusahaan objek dan daya Tarik wisata budaya serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
117. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
118. Zona Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah darat maupun perairan.
119. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
120. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
121. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
122. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
123. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
124. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
125. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
126. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

127. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
128. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
129. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
130. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan dan delineasi BWP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- h. ketentuan sanksi.

BAB II

TUJUAN PENATAAN DAN DELINEASI BWP

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan BWP

Pasal 3

Penataan BWP Cilacap bertujuan untuk mewujudkan BWP Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berkualitas dan berkelanjutan, dalam kesatuan pengembangan wilayah terpadu.

Bagian Kedua

Delineasi BWP

Pasal 4

- (1) Delineasi BWP Cilacap ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 9.911,53 ha (sembilan ribu sembilan ratus sebelas koma lima tiga hektare) termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Delineasi BWP Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh wilayah Kecamatan Cilacap Selatan kecuali Pulau Nusakambangan;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Cilacap Tengah;
 - c. seluruh wilayah Kecamatan Cilacap Utara;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Jeruklegi; dan
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Kesugihan.
- (3) Luasan delineasi BWP Cilacap, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Cilacap Selatan dengan luas 1.076,15 ha (seribu tujuh puluh enam koma satu lima hektare);

- b. Kecamatan Cilacap Tengah dengan luas 1.589,45 ha (seribu lima ratus delapan puluh sembilan koma empat lima hektare);
 - c. Kecamatan Cilacap Utara dengan luas 2.962,97 ha (dua ribu sembilan ratus enam puluh dua koma sembilan tujuh hektare);
 - d. Kecamatan Jeruklegi dengan luas 1.015,79 ha (seribu lima belas koma tujuh sembilan hektare); dan
 - e. Kecamatan Kesugihan dengan luas 3.267,17 ha (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh koma satu tujuh hektare).
- (4) BWP Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP yang terdiri atas :
- a. Sub BWP A, terdiri atas Kelurahan Cilacap, Kelurahan Tambakreja, Kelurahan Sidakaya, Kelurahan Tegalreja, Kelurahan Tegalkamulyan, Kelurahan Donan, Kelurahan Sidanegara, Kelurahan Lomanis, dan Kelurahan Gunungsimping dengan luas 2.665,60 ha (dua ribu enam ratus enam puluh lima koma enam nol);
 - b. Sub BWP B terdiri atas Kelurahan Gumilir, Kelurahan Kebonmanis, Kelurahan Karangtalun, Kelurahan Mertasinga, Kelurahan Tritih Kulon, Desa Tritih Lor dan Desa Tritih Wetan dengan luas 3978,76 ha (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh enam hektare); dan
 - c. Sub BWP C terdiri atas Desa Menganti, Desa Karangkandri, Desa Slarang, Desa Kalisabuk, Desa Kuripan Kidul, Desa Kuripan, Desa Jangrana dengan luas 3.267,17 ha (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh koma satu tujuh hektare).
- (5) Lingkup ruang BWP Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat lingkungan.

- (2) PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yang berada di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kelurahan Gumilir yang terdapat di Sub BWP B pada Blok B.2; dan
 - b. Desa Menganti yang terdapat di Sub BWP C pada Blok C.1.
- (4) Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berada di:
 - a. Sub BWP A berada di:
 - 1) Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
 - 2) Blok A.2 Kelurahan Tegalreja;
 - 3) Blok A.3 Kelurahan Sidakaya;
 - 4) Blok A.4 Kelurahan Cilacap;
 - 5) Blok A.5 Kelurahan Donan;
 - 6) Blok A.6 Kelurahan Lomanis;
 - 7) Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping; dan
 - 8) Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan.
 - b. Sub BWP B berada di:
 - 1) Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis;
 - 2) Blok B.3 Kelurahan Mertasinga;
 - 3) Blok B.4 Kelurahan Karangtalun;
 - 4) Blok B.5 Desa Tritih Wetan;
 - 5) Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon; dan
 - 6) Blok B.7 Desa Tritih Lor.
 - c. Sub BWP C berada di:
 - 1) Blok C.2 Desa Karangkandri;
 - 2) Blok C.3 Desa Slarang;
 - 3) Blok C.4 Desa Kalisabuk;
 - 4) Blok C.5 Desa Kuripan Kidul;
 - 5) Blok C.6 Desa Kuripan; dan
 - 6) Blok C.7 Desa Jangrana.
- (5) Pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 9

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan Jalan Nasional;
- b. jaringan Jalan Provinsi;
- c. jaringan Jalan Kabupaten;
- d. jalur pejalan kaki/sepeda;
- e. jalan khusus;
- f. terminal penumpang; dan
- g. terminal barang umum dan kantong parkir.

Pasal 10

- (1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri primer
 - b. Jalan Arteri sekunder
 - c. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1); dan
 - d. Jalan Tol
- (2) Jalan Arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruas Jalan Ir. H. Juanda terdapat di Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis; Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun;
 - b. ruas Jalan Lingkar terdapat di Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan, Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga, Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti, Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri;
 - c. ruas Jalan Lingkar Timur terdapat di Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri;
 - d. ruas Jalan MT Haryono (baru) terdapat di Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan, Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis;
 - e. ruas Jalan Niaga terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
 - f. ruas Jalan Nusantara terdapat di Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun, Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon;
 - g. ruas Jalan DI. Panjaitan terdapat di Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja, Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan;
 - h. ruas Jalan Penyu terdapat di Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap;
 - i. ruas Jalan Slarang – Kesugihan terdapat di Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang;
 - j. ruas Jalan Yos Sudarso terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
 - k. ruas Jalan Jend. Sudirman Barat terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja, Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan.
 - l. ruas Jalan SP. 3 Jeruklegi - Batas Kota Cilacap terdapat di Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan, Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon, Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor;
 - m. ruas Jalan Tentara Pelajar terdapat di Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir, Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon;
 - n. ruas Jalan Urip Sumoharjo terdapat di Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir, Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga;

- o. ruas Jalan Soekarno-Hatta terdapat di Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga, Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti, Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri; dan
 - p. ruas jalan Batas Kota Cilacap – Slarang terdapat di Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri, Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk, Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul, Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang;
- (3) Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Gatot Subroto 1 terdapat di Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Sidanegara, Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping; dan
 - b. ruas Jalan Perintis Kemerdekaan terdapat di Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis, Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir.
- (4) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa ruas Jalan Tol Banjar – Cilacap yang terdapat di Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor.

Pasal 11

Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer dua dengan kode JKP-2, terdiri atas:

- a. ruas Jalan Veteran Cilacap terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap;
- b. ruas Jalan Kolonel Sugiono terdapat di Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap; dan
- c. ruas Jalan Kendil Wesi terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja.

Pasal 12

- (1) Jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. ruas jalan sistem primer; dan
 - b. ruas jalan sistem sekunder.
- (2) Ruas jalan sistem primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4); dan
 - b. Jalan Lokal Primer.
- (3) Jaringan Kolektor Primer Empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ruas Jalan Jend. Sudirman terdapat di Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja, Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - b. ruas Jalan Jend. S. Parman terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - c. ruas Jalan Gatot Subroto 2 terdapat di Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP B pada Blok B.1;

- d. ruas Jalan Budi Utomo terdapat di Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap, Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan;
 - e. ruas Jalan Mayjen. Wiranto terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegakreja;
 - f. ruas Jalan Pemintalan terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
 - g. ruas Jalan RE. Martadinata terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
 - h. ruas Jalan Ir. H. Juanda terdapat di Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan, Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis, Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara, Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis, Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun;
 - i. ruas Jalan Kalimantan terdapat di Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan;
 - j. ruas Jalan Karangandri – Kuripan terdapat di Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri, Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul, Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan.
 - k. Ruas Jalan Madukara – Kuripan terdapat di Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan, Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul, Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan.
 - l.ruas Jalan Mertasinga terdapat di Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga, Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan.
- (4) Jaringan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ruas Jalan A. Yani terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja, Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya;
 - b. ruas Jalan Kolonel Sugiono terdapat di Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya dan Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap;
 - c. ruas Jalan DR. Wahidin terdapat di Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - d. ruas Jalan Jend. Sutoyo terdapat di Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya;
 - e. ruas Jalan Laut terdapat di Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap;
 - f. ruas Jalan Letjen. Suparto terdapat di Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja, Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - g. ruas Jalan Swadaya terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
 - h. ruas Jalan Teri terdapat di Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap;
 - i. ruas Jalan Bisma terdapat di Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir dan Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga;
 - j. ruas Jalan Brigjend.Katamso terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - k. ruas Jalan Damar terdapat di Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis, Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun, Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon;

- l. ruas Jalan DR. Soetomo terdapat di Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara, Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;
 - m. ruas Jalan Rinjani terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara, Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun;
 - n. ruas Jalan Setia Budi terdapat di Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan, Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis;
 - o. ruas Jalan Tangkuban Perahu terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - p. ruas Jalan Tidar terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara
 - q. ruas Jalan MT. Haryono terdapat di Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan dan Blok A.6 Kelurahan Lomanis;
 - r. ruas Jalan Madukara – Kuripan terdapat di Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan, Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul, Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan;
 - s. ruas Jalan Karangandri – Kuripan terdapat di Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri, Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul, Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan;
 - t. ruas Jalan Bali terdapat di Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis;
 - u. ruas Jalan Katik terdapat di Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja;
 - v. ruas Jalan Kauman terdapat di Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja, Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - w. ruas Jalan Kayak terdapat di Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan;
 - x. ruas Jalan Ketapang terdapat di Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis, Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir;
 - y. ruas Jalan Klapalima terdapat di Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap;
 - z. ruas Jalan KS. Tubun terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
 - aa. ruas Jalan Laban terdapat di Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis, Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir;
 - bb. ruas Jalan Sitopong – Slarang terdapat di Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang;
 - cc. ruas Jalan Sulawesi terdapat di Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;
 - dd. ruas Jalan Sulawesi II terdapat di Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;
 - ee. ruas Jalan Veteran 2 terdapat di Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap;
- (5) Ruas jalan sistem sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Sekunder;
 - b. Jalan Lokal Sekunder; dan
 - c. Jalan Lingkungan.

- (6) Jaringan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa Jalan Tritih Lor – Lebeng terdapat di Sub BWP B pada Blok B.7 Desa tritih Lor;
- (7) Jaringan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. ruas Jalan MH. Thamrin terdapat di Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis;
 - b. ruas Jalan Jati terdapat di Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun, Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon;
 - c. ruas Jalan Kluwih terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambareja;
 - d. ruas Jalan Kokosan terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja;
 - e. ruas Jalan Komodo terdapat di Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga;
 - f. ruas Jalan Kompeni terdapat di Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - g. ruas Jalan Kuripan-Jangrana terdapat di Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor, Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan, Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana;
 - h. ruas Jalan Lawu terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - i. ruas Jalan Cermi terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - j. ruas Jalan Bromo terdapat di Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - k. ruas Jalan Ismoyo Baru terdapat di Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan, Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon;
 - l. ruas Jalan Jawa terdapat di Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;
 - m. ruas Jalan Kali Banjaran terdapat di Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan, Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis;
 - n. ruas Jalan Kendeng terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara, Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;
 - o. ruas Jalan Tanjung terdapat di Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya; ruas Jalan Karang suci terdapat di Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja, Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan;
 - p. ruas Jalan Wisata Payau/Tambakan terdapat di Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun, Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon;
 - q. ruas Jalan Lengkong terdapat di Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir dan Kelurahan Mertasinga, Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Gumilir dan Kelurahan Mertasinga;
 - r. ruas Jalan Menganti – Kuripan terdapat di Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti; dan
 - s. ruas jalan Muria/Flores terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara, Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping.
- (8) Ruas jalan sistem sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa Jalan Lingkungan terdiri atas jalan lingkungan primer dan sekunder yang berada pada seluruh jalan yang menghubungkan antar desa dan/atau kelurahan di BWP Cilacap.

Pasal 13

Jalur Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berada di bagian tepi ruas Jalan Arteri sekunder dan Jalan Kolektor sekunder pada BWP.

Pasal 14

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berupa ruas Jalan MT. Haryono dan Jalan Lingkar yang merupakan ruas jalan kawasan industri yang berada:

- a. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan;
- b. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis;
- c. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun;
- d. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti; dan
- e. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangkandri.

Pasal 15

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, meliputi:

- a. pengembangan Terminal Tipe A, berada di Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;
- b. pengembangan trayek angkutan umum, terdiri atas:
 1. trayek Cilacap – Jeruklegi – Kawunganten – Gandrungmangu – Sidareja – Cipari – Cukangleuleus – Wanareja – pulang pergi;
 2. Cilacap – Jeruklegi – Kawunganten – Gandrungmangu – Sidareja – Cipari – Cukangleuleus – Wanareja – majenang – Karangpucung – pulang pergi;
 3. Cilacap – Jeruklegi – Kawunganten – Gandrungmangu – Sidareja – Patimuan – Rawaapu – pulang pergi;
 4. Kesugihan – Pesanggrahan – Ciwuni – Dondong – Kreweng – Pasar – Saliwangi – Karangkandri – Kuripan – Lebeng – pulang pergi;
 5. dalam Kota Cilacap;
 6. Jeruklegi – Tritih – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Damar – Jalan Ir. H. Juanda – Jalan MT. Haryono – Jalan Banjaran – Jalan Donan – Jalan Citandui – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Yos Sudarso – Jalan Niaga – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Veteran – Jalan Delima – Pasar Gede – pulang pergi;
 7. Pasar Saliwangi – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Sengon – Jalan Ganggeng – Jalan Masjid – Jalan Raya Menganti – Jalan Laut – Jalan Nangka – Jalan Jambu – Jalan Kokosan – Jalan Duren – Jalan Raya Kalisabuk – Slarang – Cantelan – Jalan Raya Kesugihan – Ponpes – Kesugihan – Pasar Pahing – Maos – pulang pergi;
 8. Pasar Saliwangi – Proliman – Pasar Kuripan – Kalisabuk – Slarang – Cantelan – Kesugihan – Pesanggrahan – Bulupayung – pulang pergi;
 9. Terminal Cilacap – Jalan dr. Rajiman – Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo – Jalan Bisma – Jalan Punto – Jalan Singa Laut – Pelabuhan Perikanan Lengkong – Jalan Lingkar Timur – Karangkandri – Jalan Raya Menganti – Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Perintis Kemerdekaan – Terminal Cilacap – pulang pergi;
 10. Terminal Cilacap – PPSC – Wisata Taman Hiburan Rakyat (THR) Teluk Penyu – Pasar Gede – pulang pergi; dan
 11. rute lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Terminal barang umum dan kantong parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, berada di Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul.

Pasal 17

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api dengan kode KA; dan
- b. stasiun kereta api dengan kode KA; dan
- c. stasiun barang.

Pasal 18

- (1) Jaringan jalur kereta api dengan kode KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum dengan kode KA; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus dengan kode KA.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum dengan kode KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalur rel ganda yang menghubungkan Cilacap ke Yogyakarta dan Cilacap ke Bandung meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
 - b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja;
 - c. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - d. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;
 - e. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis;
 - f. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir;
 - g. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga;
 - h. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti;
 - i. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri;
 - j. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk;
 - k. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul; dan
 - l. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan.
- (3) Jaringan jalur kereta api khusus dengan kode KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jalur yang menuju pelabuhan dan pabrik semen meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
 - b. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis; dan
 - c. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun.

Pasal 19

Stasiun kereta api dengan kode (KA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, berupa stasiun penumpang yang terdiri atas:

- a. stasiun sedang berada di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja; dan
- b. stasiun kecil berada di Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir.

Pasal 20

Stasiun barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berada pada:

- a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja; dan
- b. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun.

Pasal 21

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. alur pelayaran; dan
- b. pelabuhan penyeberangan.

Pasal 22

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan antar Provinsi; dan
 - b. lintas penyeberangan dalam Daerah.
- (2) Lintas penyeberangan antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Alur pelayaran Sleko – Ujungalang – Klaces – Majingklak.
- (3) Lintas penyeberangan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. alur pelayaran antar desa terutama pada jalur Cilacap – dengan desa-desa di Kecamatan Kampung Laut; dan
 - b. alur pelayaran Cilacap – Jojok Kelurahan Kutawaru; dan
 - c. alur pelayaran Cilacap – Nusakambangan.

Pasal 23

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berupa pelabuhan penyeberangan kelas III, terdapat pada:

- a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja; dan
- b. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa pelabuhan laut meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - c. Terminal Khusus.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pelabuhan Pengumpul Tanjung Intan yang terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja.
- (3) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga.
- (4) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Blok A.2 Kelurahan Tegalreja, Blok A.6 Kelurahan Lomanis, Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan, dan terdapat di Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangkandri.

Pasal 25

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. bandar udara; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 26

Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, berupa bandar udara pengumpan skala pelayanan primer Bandar Udara Tunggul Wulung yang berada di Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor.

Pasal 27

Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:

- a. ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan/atau
- b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 28

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- d. sistem jaringan air minum;
- e. sistem pengelolaan air limbah;
- f. sistem jaringan drainase; dan
- g. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 29

Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 30

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan, tempat penyimpanan, dan/atau konsumen, meliputi:

- a. jalur pipa minyak transmisi Cilacap – Rewulu (Yogyakarta) yaitu melalui jalur Cilacap – Maos – Sampang – Buntu – Yogyakarta, berada di:
 1. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan;
 2. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis;
 3. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 4. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;

5. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis;
 6. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir;
 7. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga;
 8. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti;
 9. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri;
 10. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk;
 11. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul; dan
 12. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan.
- b. jalur pipa BBM Cilacap – Bandung yaitu melalui jalur Cilacap – Jeruklegi – Kawunganten – Gandrungmangu – Sidareja hingga batas Provinsi Jawa Barat, berada di:
1. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 2. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;
 3. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun;
 4. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan;
 5. Sub BWP B pada Blok B.6 Desa Kelurahan Tritih Kulon; dan
 6. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor.
- c. jalur pipa BBM dan gas bumi Perkotaan Cilacap yaitu melalui jalur Cilacap Selatan – Cilacap Tengah, berada di:
1. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya;
 2. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap;
 3. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara; dan
 4. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan.

Pasal 31

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik tenaga uap dengan kode PLTU, berada di Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas dengan kode PLTG, berada di Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis; dan
 - c. pembangkit listrik tenaga surya dengan kode PLTS, berada di Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis, Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan, Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir, dan Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul.
- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
 1. saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan kode SUTET, berada di Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri dan Blok C.3 Desa Slarang;
 2. saluran udara tegangan tinggi dengan kode SUTT terdiri atas:
 - a) Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan;
 - b) Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis;

- c) Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - d) Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;
 - e) Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis;
 - f) Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir;
 - g) Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga;
 - h) Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun;
 - i) Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan;
 - j) Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon;
 - k) Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti;
 - l) Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangkandri;
 - m) Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul; dan
 - n) Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan.
3. saluran udara tegangan rendah dengan kode SUTR berada di seluruh wilayah perkotaan;
 4. jaringan distribusi yang tersebar di seluruh wilayah di BWP Cilacap; dan
- b. gardu listrik meliputi:
1. gardu induk terdiri atas:
 - a) Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis;
 - b) Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun; dan
 - c) Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangkandri.
 2. gardu distribusi berada di seluruh desa dan/atau kelurahan.
- (4) Sistem jaringan energi/kelistrikan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 32

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik; dan
 - b. telepon *fixed line*.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan serat optik dan fasilitas pendukungnya, terdapat pada:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
 - b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja;
 - c. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya;
 - d. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap;
 - e. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan;
 - f. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis;
 - g. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;

- h. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;
 - i. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan;
 - j. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis;
 - k. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir;
 - l. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga;
 - m. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun;
 - n. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan;
 - o. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon;
 - p. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor;
 - q. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Mengganti;
 - r. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangkandri;
 - s. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang;
 - t. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk;
 - u. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul; dan
 - v. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan.
- (4) Telepon *fixed line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan telepon *fixed line* dan fasilitas pendukungnya berada di seluruh wilayah perkotaan.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara BTS (*Base Transciever Station*), terdapat pada:
- a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
 - b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja;
 - c. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
 - d. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis;
 - e. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon;
 - f. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor;
 - g. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk;
- (6) Pemanfaatan menara BTS (*Base Transciever Station*) diarahkan melalui penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (7) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri atas sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) sistem jaringan sumber daya air kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sumber air, terdiri atas:
 - 1. air permukaan, terdiri atas:
 - a) Sungai Donan dan Sungai Serayu terdapat di seluruh wilayah BWP Cilacap; dan

- b) mata air terdapat di Sub BWP C di Blok C.5 Desa Kuripan Kidul dan Blok C.6 Desa Kuripan.
 - 2. air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) kabupaten, terdiri atas CAT Cilacap.
- b. prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - 1. sistem jaringan irigasi primer, terdiri atas jaringan irigasi primer terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara, Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis, Blok B.2 Kelurahan Gumilir, Blok B.3 Kelurahan Mertasinga, Blok B.4 Kelurahan Karangtalun, Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon dan Sub BWP C Blok C.1 Desa Menganti.
 - 2. sistem pengendalian banjir, terdiri atas bangunan tampungan (polder) sumber air yang terdapat pada:
 - a) Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya; dan
 - b) Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan, dan
 - b. jaringan non perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa transmisi air baku, terdapat di Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja, Blok A.5 Kelurahan Donan, Blok A.6 Kelurahan Lomanis, Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun, Blok B.5 Desa Tritih Wetan, Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon, Blok B.7 Desa Tritih Lor, Sub BWP C Blok C.4 Desa Kuripan Kalisabuk, Blok C.5 Desa Kuripan Kidul, dan Blok C.6 Kuripan; dan
 - b. pipa unit distribusi, terdapat di seluruh wilayah BWP Cilacap.
- (3) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Bak penampungan air hujan, terdapat di Blok A.3 dan Blok B.7, Pelabuhan Tanjung Intan di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Bandar Udara Tunggal Wulung di di Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor, dan Zona Kawasan Peruntukan Industri.
 - b. Sumur pompa, terdapat di Pelabuhan Tanjung Intan di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Bandar Udara Tunggal Wulung di di Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor, dan Zona Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Sistem jaringan air minum, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 35

- (1) Sistem pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan setempat pada seluruh zona industri dan zona perumahan;
- (3) Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) pada Sub BWP B Blok B.7 Desa Tritih Lor; dan
 - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman pada seluruh zona perumahan dan zona perdagangan jasa.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, pada Sub BWP A Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Blok A.6 Kelurahan Lomanis, Sub BWP B Blok B.7 Desa Tritih Lor terdapat 2 (dua) lokasi dan Sub BWP C Blok C.2 Desa Karangandri.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Drainase

Pasal 36

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:
 - a. saluran drainase primer, yang terdapat di sepanjang Sungai Yasa;
 - b. saluran drainase sekunder, yang terdapat di jalur jalur saluran sekunder;
 - c. saluran drainase tersier, yang terdapat di jalur jalur saluran yang menghubungkan saluran sekunder ke saluran lokal;
 - d. saluran drainase lokal, yang terdapat di seluruh BWP Cilacap; dan
 - e. bangunan tampungan (polder) beserta sarana pelengkapanya (sistem pemompaan dan pintu air), yang terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor.
- (2) Sistem jaringan drainase, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 37

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - b. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Sistem jaringan persampahan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. TPS dan/atau TPS 3R, terdapat pada:
 1. Sub BWP A terdapat 8 (delapan) yaitu pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja sebanyak 3 (tiga) lokasi, Blok A.2 Kelurahan Tegalreja sebanyak 1 (satu) lokasi, Blok A.4 Kelurahan Cilacap sebanyak 2 (dua) lokasi, Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping sebanyak 2 (dua) lokasi; dan
 2. Sub BWP B terdapat 3 (tiga) lokasi yaitu di Blok B.2 Kelurahan Gumilir, Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon, dan Blok B.7 Desa Tritih Lor.
 - b. TPA dan/atau TPST, terdapat di Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor.
- (2) Sistem jaringan persampahan, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. jalur evakuasi bencana tsunami yang melewati seluruh wilayah BWP Cilacap dari wilayah yang rawan bencana tsunami (dekat wilayah pantai dan sungai) menuju tempat evakuasi bencana (tempat evakuasi sementara/tempat evakuasi akhir) terdiri dari :
 1. ruas Jalan SP. 3 Jeruklegi - Batas Kota Cilacap terdapat di Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan, Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon, Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor;
 2. ruas Jalan Tentara Pelajar terdapat di Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir, Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon;
 3. ruas Jalan Urip Sumoharjo terdapat di Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir, Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga;
 4. ruas Jalan Soekarno-Hatta terdapat di Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga, Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti, Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri;

5. ruas jalan Batas Kota Cilacap – Slarang terdapat di Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri, Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk, Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul, Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang;
6. ruas Jalan Lingkar terdapat di Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan, Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga, Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti, Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri;
7. ruas Jalan Lingkar Timur terdapat di Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri;
8. ruas Jalan MT Haryono terdapat di Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja, Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan, Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis;
9. ruas Jalan MT Haryono (baru) terdapat di Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan, Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis;
10. ruas Jalan Jend. Sudirman terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Sub BWP A Blok A.2 Kelurahan Tegalreja, Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Dona, Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
11. ruas Jalan Niaga terdapat di Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja;
12. ruas Jalan Jend. S. Parman terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara;
13. ruas Jalan Budi Utomo terdapat di Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap, Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan;
14. ruas Jalan Gatot Subroto terdapat di Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Sidanegara, Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping;
15. ruas Jalan Perintis Kemerdekaan terdapat di Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis, Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir; dan
16. ruas Jalan Rawa Bendungan terdapat di Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga, Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan.
17. ruas Jalan Rinjani terdapat di Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara, Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun;
18. ruas Jalan Damar terdapat di Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis, Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun, Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon;
19. ruas Jalan Setia Budi terdapat di Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan, Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis;
20. ruas Jalan Kuripan-Jangrana terdapat di Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor, Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan, Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana;
21. ruas Jalan Lengkong terdapat di Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir dan Kelurahan Mertasinga, Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Gumilir dan Kelurahan Mertasinga;

22. ruas Jalan Menganti – Kuripan terdapat di Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti;
 23. ruas Jalan Madukara – Kuripan terdapat di Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan, Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul, Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan;
 24. ruas Jalan Karangandri – Kuripan terdapat di Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri, Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul, Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan;
- b. tempat evakuasi bencana terdiri dari:
1. tempat evakuasi sementara terdapat di:
 - a) Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja, Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Blok A.4 Kelurahan Cilacap, Blok A.7 Kelurahan Sidanegara, Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping, Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan;
 - b) Sub BWP B terdiri dari Blok B.2 Kelurahan Gumilir, Blok B.3 Kelurahan Mertasinga; dan
 - c) Sub BWP C terdiri dari Blok C.1 Desa Menganti, Blok C.2 Desa Karangandri, Blok C.3 Desa Slarang, Blok C.6 Desa Kuripan.
 2. tempat evakuasi akhir terdapat di:
 - a) Sub BWP A terdiri dari Blok A.3 Kelurahan Sidakaya, Blok A.4 Kelurahan Cilacap, Blok A.7 Kelurahan Sidanegara, Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan;
 - b) Sub BWP B terdiri dari Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis; dan
 - c) Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi rencana:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 41

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. zona sempadan pantai dengan kode SP;
- b. zona sempadan sungai dengan kode SS; dan
- c. zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Sempadan Pantai

Pasal 42

Zona sempadan pantai dengan kode SP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, seluas 83,52 ha (delapan puluh tiga koma lima dua hektare) meliputi:

- a. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 3,78 ha (tiga koma tujuh delapan hektare);
- b. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 37,53 ha (tiga puluh tujuh koma lima tiga hektare);
- c. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 16,68 ha (enam belas koma enam delapan hektare); dan
- d. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 25,52 ha (dua puluh lima koma lima dua hektare).

Paragraf 2
Zona Sempadan Sungai

Pasal 43

Zona sempadan sungai dengan kode SS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, seluas 45,16 ha (empat puluh lima koma satu enam hektare), meliputi:

- a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 4,98 ha (empat koma sembilan delapan hektare);
- b. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 0,06 ha (nol koma nol enam hektare);
- c. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 0,41 ha (nol koma empat satu hektare);
- d. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 1,81 ha (satu koma delapan satu hektare);
- e. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis seluas 0,30 ha (nol koma tiga nol hektare);
- f. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 0,23 ha (nol koma dua tiga hektare);
- g. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 3,25 ha (tiga koma dua lima hektare);
- h. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 0,66 ha (nol koma enam enam hektare);
- i. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 1,09 ha (satu koma nol sembilan hektare);
- j. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 4,78 ha (empat koma tujuh delapan hektare);
- k. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 0,14 ha (nol koma satu empat hektare);
- l. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 0,19 ha (nol koma satu sembilan hektare);
- m. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 8,61 ha (delapan koma enam satu hektare);
- n. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 2,34 ha (dua koma tiga empat hektare);

- o. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 2,72 ha (dua koma tujuh dua hektare);
- p. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 5,18 ha (lima koma satu delapan hektare);
- q. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk seluas 2,85 ha (dua koma delapan lima hektare);
- r. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 2,49 ha (dua koma empat sembilan hektare);
- s. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan seluas 2,67 ha (dua koma enam tujuh hektare); dan
- t. Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana seluas 0,40 ha (nol koma empat nol hektare).

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 44

- (1) Zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:
 - a. Sub zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub zona taman kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - c. Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - d. Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub zona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 169,26 ha (seratus enam puluh sembilan koma dua enam hektare), meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 0,12 ha (nol koma satu dua hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 0,10 ha (nol koma satu nol hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 25,25 ha (dua puluh lima koma dua lima hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 12,90 ha (dua belas koma sembilan nol hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 6,75 ha (enam koma tujuh lima hektare);
 - f. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis seluas 11,27 ha (sebelas koma dua tujuh hektare);
 - g. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 3,03 ha (tiga koma nol tiga hektare);
 - h. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 0.21 ha (nol koma dua satu hektare);
 - i. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 0,16 ha (nol koma satu enam hektare);
 - j. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 4,41 ha (empat koma empat satu hektare);
 - k. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 36,33 ha (tiga puluh enam koma tiga tiga hektare);

- l. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 62,43 ha (enam puluh dua koma empat tiga hektare); dan
 - m. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 6,31 ha (enam koma tiga satu hektare).
- (3) Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 5,47 ha (lima koma empat tujuh hektare), meliputi:
- a. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 0,79 ha (nol koma tujuh sembilan hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 1,15 ha (satu koma satu lima hektare);
 - d. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 2,55 ha (dua koma lima lima hektare); dan
 - e. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 0,89 ha (nol koma delapan sembilan hektare).
- (4) Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 142,86 ha (seratus empat puluh dua koma delapan enam hektare), meliputi:
- a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 3,22 ha (tiga koma dua dua hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 1,03 ha (satu koma nol tiga hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 5,84 ha (lima koma delapan empat hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 6,95 ha (enam koma sembilan lima hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 6,04 ha (enam koma nol empat hektare);
 - f. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis seluas 6,23 ha (enam koma dua tiga hektare);
 - g. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 9,98 ha (sembilan koma sembilan delapan hektare);
 - h. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 10,94 ha (sepuluh koma Sembilan empat hektare);
 - i. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 4,43 ha (empat koma empat tiga hektare);
 - j. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 4,82 ha (lima koma delapan dua hektare);
 - k. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 7,12 ha (tujuh koma satu dua hektare);
 - l. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 7,45 ha (tujuh koma empat lima hektare);
 - m. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 1,79 ha (satu koma tujuh sembilan hektare);
 - n. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 9,06 ha (sembilan koma nol enam hektare);
 - o. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 6,30 ha (enam koma tiga nol hektare);

- p. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 2,22 ha (dua koma dua dua hektare);
 - q. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 9,92 ha (sembilan koma sembilan dua hektare);
 - r. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 9,53 ha (sembilan koma lima tiga hektare);
 - s. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 17,02 ha (Tujuh belas koma nol dua hektare);
 - t. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk seluas 8,92 ha (delapan koma sembilan dua hektare);
 - u. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 2,35 ha (dua koma tiga lima hektare);
 - v. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan seluas 0,62 ha (nol koma enam dua hektare); dan
 - w. Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana seluas 1,07 ha (satu koma nol tujuh hektare).
- (5) Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 99,51 ha (Sembilan puluh sembilan koma lima satu hektare), meliputi:
- a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 0,44 ha (nol koma empat empat hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 1,79 ha (satu koma tujuh puluh sembilan hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 7,89 ha (tujuh koma delapan sembilan hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 1,59 ha (satu koma lima sembilan hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 1,30 ha (satu koma tiga nol hektare);
 - f. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 1,55 ha (satu koma lima lima hektare);
 - g. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 2,18 ha (dua koma satu delapan hektare);
 - h. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 2,52 ha (dua koma lima dua hektare);
 - i. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 4,67 ha (empat koma enam tujuh hektare);
 - j. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 2,16 ha (dua koma satu enam hektare);
 - k. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 41,22 ha (empat puluh satu koma dua dua hektare);
 - l. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 5,07 ha (lima koma nol tujuh tiga hektare);
 - m. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 5,13 ha (lima koma satu tiga hektare);
 - n. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 1,53 ha (satu koma lima tiga hektare);
 - o. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 4,09 ha (empat koma nol sembilan hektare);

- p. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 0,85 ha (nol koma delapan lima hektare);
- q. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk seluas 2,35 ha (dua koma tiga lima hektare);
- r. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 8,35 ha (delapan koma tiga lima hektare);
- s. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan seluas 1,24 ha (satu koma dua empat hektare); dan
- t. Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana seluas 3,58 ha (tiga koma lima delapan hektare).

Bagian Ketiga Zona Budidaya

Pasal 45

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. zona perumahan dengan kode R;
- b. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- c. zona perkantoran dengan kode KT;
- d. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. zona hutan produksi dengan kode HP;
- g. zona pertanian dengan kode P;
- h. zona perikanan dengan kode IK;
- i. zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA;
- j. zona pariwisata dengan kode W;
- k. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- l. zona transportasi dengan kode TR; dan
- m. zona pertambangan dengan kode T.

Paragraf 1 Zona Perumahan

Pasal 46

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 445,99 ha (empat ratus empat puluh lima koma sembilan sembilan hektare) meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 63,47 ha (enam puluh tiga koma empat tujuh hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 20,12 ha (dua puluh koma satu dua hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 33,04 ha (tiga puluh tiga koma nol empat hektare);

- d. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 92,73 ha (sembilan puluh dua koma tujuh tiga hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 150,41 ha (seratus lima puluh koma empat satu hektare);
 - f. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 58,82 ha (lima puluh delapan koma delapan dua hektare); dan
 - g. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 27,41 ha (dua puluh tujuh koma empat satu hektare).
- (3) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3.310,87 ha (tiga ribu tiga ratus sepuluh koma delapan tujuh hektare) meliputi:
- a. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 43,25 ha (empat puluh tiga koma dua lima hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis seluas 44,68 ha (empat puluh empat koma enam delapan hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 131,21 ha (seratus tiga puluh satu koma dua satu hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 147,44 ha (seratus empat puluh tujuh koma empat empat hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 86,44 ha (delapan puluh enam koma empat empat hektare);
 - f. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 127,15 ha (seratus dua puluh tujuh koma satu lima hektare);
 - g. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 182,38 ha (seratus delapan puluh dua koma tiga delapan hektare);
 - h. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 248,36 ha (dua ratus empat puluh delapan koma tiga enam hektare);
 - i. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 105,65 ha (seratus lima koma enam lima hektare);
 - j. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 115,90 ha (seratus lima belas koma sembilan nol hektare);
 - k. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 285,57 ha (dua ratus delapan puluh lima koma lima tujuh hektare);
 - l. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 297,67 ha (dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam tujuh hektare);
 - m. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 237,10 ha (dua ratus tiga puluh tujuh koma satu n hektare);
 - n. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 82,28 ha (delapan puluh dua koma dua delapan hektare);
 - o. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 264,71 ha (dua ratus enam puluh empat koma tujuh satu hektare);
 - p. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk seluas 275,79 ha (dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh sembilan hektare);
 - q. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 183,89 ha (seratus delapan tiga koma delapan sembilan hektare);
 - r. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan seluas 238,49 ha (dua ratus tiga puluh delapan koma empat sembilan hektare); dan
 - s. Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana seluas 212,91 ha (dua ratus dua belas koma sembilan satu hektare).

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 47

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 257,37 ha (dua ratus lima puluh tujuh koma tiga hektare), meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 72,27 ha (tujuh puluh dua koma dua puluh hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 42,14 ha (empat puluh dua koma satu empat hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 67,29 ha (enam puluh tujuh koma dua sembilan hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 2,24 ha (dua koma dua empat hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 27,36 ha (dua puluh tujuh koma tiga enam hektare);
 - f. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 45,72 ha (empat puluh lima koma tujuh dua); dan
 - g. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 0,36 ha (nol koma tiga enam hektare).
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 474,05 ha (empat ratus tujuh puluh empat koma nol lima hektare), meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 15,47 ha (lima belas koma empat tujuh hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 5,36 ha (lima koma tiga enam hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 40,83 ha (empat puluh koma delapan tiga hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 59,64 ha (lima puluh sembilan koma enam empat hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 51,88 ha (lima puluh satu koma delapan delapan hektare);
 - f. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 24,17 ha (dua puluh empat koma satu tujuh hektare);
 - g. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 47,87 ha (empat puluh tujuh koma delapan tujuh hektare);
 - h. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 23,59 ha (dua puluh tiga koma lima sembilan hektare);
 - i. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 21,84 ha (dua puluh satu koma delapan empat hektare);
 - j. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 66,06 ha (enam puluh enam koma nol enam hektare);

- k. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 37,96 ha (tiga puluh tujuh koma sembilan enam hektare); dan
 - l. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 79,38 ha (tujuh puluh sembilan koma tiga delapan hektare).
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 146,33 ha (seratus empat puluh enam koma tiga tiga hektare), meliputi:
- a. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 0,12 ha (nol koma satu dua hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 0,87 ha (nol koma delapan tujuh hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 0,48 ha (nol koma empat delapan hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.7 Sidanegara seluas 0,26 ha (nol koma dua enam hektare);
 - f. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 3,03 ha (tiga koma nol tiga hektare);
 - g. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 2,98 ha (dua koma sembilan delapan hektare);
 - h. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 19,95 ha (sembilan belas koma sembilan lima hektare);
 - i. Sub BWP B pada Blok B.4 Karangtalun seluas 27,49 ha (dua puluh tujuh koma empat sembilan hektare);
 - j. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 6,24 ha (enam koma dua empat hektare);
 - k. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 23,60 ha (dua puluh tiga koma enam nol hektare);
 - l. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 9,65 ha (sembilan koma enam lima hektare);
 - m. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 11,30 ha (sebelas koma tiga nol hektare);
 - n. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk seluas 0,64 ha (nol koma enam empat hektare);
 - o. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 28,52 ha (dua puluh delapan koma lima dua hektare); dan
 - p. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan seluas 11,12 ha (sebelas koma satu dua hektare).

Paragraf 3

Zona Perkantoran

Pasal 48

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, seluas 47,88 ha (empat puluh delapan koma satu satu hektare) meliputi:

- a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 1,13 ha (satu koma satu tiga hektare);

- b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 4,60 ha (empat koma enam nol hektare);
- c. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 8,80 ha (delapan koma delapan nol hektare);
- d. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 2,69 ha (dua koma enam sembilan hektare);
- e. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 1,97 ha (satu koma sembilan tujuh hektare);
- f. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis seluas 0,28 ha (nol koma dua delapan hektare);
- g. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 7,90 ha (tujuh koma sembilan nol hektare);
- h. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 4,33 ha (empat koma tiga tiga hektare);
- i. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalmulyan seluas 4,53 ha (empat koma lima tiga hektare);
- j. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 0,80 ha (nol koma delapan nol hektare);
- k. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 3,12 ha (tiga koma satu dua hektare);
- l. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 0,76 ha (nol koma tujuh enam hektare);
- m. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 0,21 ha (nol koma dua satu hektare);
- n. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 0,15 ha (nol koma satu lima hektare);
- o. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 5,12 ha (lima koma satu dua hektare);
- p. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 0,30 ha (nol koma tiga nol hektare);
- q. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 0,11 ha (nol koma satu satu hektare);
- r. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 0,37 ha (nol koma tiga tujuh hektare);
- s. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 0,31 ha (nol koma tiga satu hektare);
- t. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk seluas 0,12 ha (nol koma satu dua hektare);
- u. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 0,14 ha (nol koma satu empat hektare);
- v. Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana seluas 0,13 ha (nol koma satu tiga hektare).

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 49

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, terdiri atas:

- a. Sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
- b. Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
- c. Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.

Pasal 50

- (1) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:
 - a. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1;
 - b. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3;
 - c. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4; dan
 - d. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 26,76 ha (dua puluh enam koma tujuh enam hektare) meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 0,21 ha (nol koma dua satu hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 1,44 ha (satu koma empat empat hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 14,75 ha (empat belas koma tujuh lima hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 0,56 ha (nol koma lima enam hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 1,75 ha (satu koma tujuh lima hektare);
 - f. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 3,32 ha (tiga koma tiga dua hektare);
 - g. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 2,02 ha (dua koma nol dua hektare);
 - h. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 0,51 ha (nol koma lima satu hektare);
 - i. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 0,44 ha (nol koma empat empat hektare);
 - j. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangkandri seluas 0,43 ha (nol koma empat tiga hektare); dan
 - k. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk seluas 1,33 ha (satu koma tiga tiga hektare).
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 27,98 ha (dua puluh tujuh koma sembilan delapan hektare) meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 0,47 ha (nol koma empat tujuh hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 4,03 ha (empat koma nol tiga hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 3,74 ha (tiga koma tujuh empat hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulya seluas 16,70 ha (enam belas koma tujuh nol hektare); dan
 - e. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 3,04 ha (tiga koma nol empat hektare).

- (4) Sub zona sarana pelayanan umum olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 2,08 ha (dua koma nol delapan hektare) meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 0,37 ha (nol koma tiga tujuh hektare); dan
 - b. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 1,71 ha (satu koma tujuh satu hektare).
- (5) Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d seluas 2,34 ha (dua koma tiga empat hektare), meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 0,41 ha (nol koma empat satu hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 0,50 ha (nol koma lima nol hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 0,34 ha (nol koma tiga empat hektare); dan
 - d. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 1,08 ha (satu koma nol delapan hektare).

Pasal 51

- (1) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1;
 - b. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3; dan
 - c. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas 22,99 ha (dua puluh dua koma sembilan sembilan hektare) meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 1,92 ha (satu koma sembilan dua hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 0,55 ha (nol koma lima lima hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 3,57 ha (tiga koma lima tujuh hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 0,51 ha (nol koma lima satu hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 4,97 ha (empat koma sembilan tujuh hektare);
 - f. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 2,81 ha (dua koma delapan satu hektare);
 - g. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 2,29 ha (dua koma dua sembilan hektare);
 - h. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 1,20 ha (satu koma dua nol hektare);
 - i. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 0,27 ha (nol koma dua tujuh hektare);

- j. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 1,17 ha (satu koma satu tujuh hektare);
 - k. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 0,25 ha (nol koma dua lima hektare);
 - l. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 0,13 ha (nol koma satu tiga hektare);
 - m. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 2,02 ha (dua koma nol dua hektare);
 - n. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 0,36 ha (nol koma tiga enam hektare); dan
 - o. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan seluas 0,96 ha (nol koma sembilan enam hektare).
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 0,60 ha (nol koma enam nol hektare) meliputi:
- a. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 0,16 ha (nol koma satu enam hektare);
 - b. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 0,06 ha (nol koma nol enam hektare);
 - c. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 0,16 ha (nol koma satu enam hektare); dan
 - d. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 0,22 ha (nol koma dua dua hektare).
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 0,63 ha (nol koma enam tiga hektare) meliputi:
- a. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 0,40 ha (nol koma empat nol hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 0,12 ha (nol koma satu dua hektare); dan
 - c. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 0,10 ha (nol koma satu nol hektare).

Pasal 52

- (1) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c terdiri atas:
- a. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.1;
 - b. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.3;
 - c. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.4; dan
 - d. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kelurahan/desa dengan kode SPU 3.5.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 27,18 ha (dua puluh tujuh koma satu delapan hektare) meliputi:
- a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 1,73 ha (satu koma tujuh tiga hektare);

- b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 0,84 ha (nol koma delapan empat hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 0,39 ha (nol koma tiga sembilan hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 1,48 ha (satu koma empat delapan hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 0,91 ha (nol koma sembilan satu hektare);
 - f. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis seluas 0,49 ha (nol koma empat sembilan hektare);
 - g. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 3,50 ha (tiga koma lima nol hektare);
 - h. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 2,91 ha (dua koma sembilan satu hektare);
 - i. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 0,51 ha (nol koma lima satu hektare);
 - j. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 0,86 ha (nol koma delapan enam hektare);
 - k. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 2,81 ha (dua koma delapan satu hektare);
 - l. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 1,43 ha (satu koma empat tiga hektare);
 - m. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 1,21 ha (satu koma dua satu hektare);
 - n. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 1,06 ha (satu koma nol enam hektare);
 - o. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 1,62 ha (satu koma enam dua hektare);
 - p. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 0,95 ha (nol koma sembilan lima hektare);
 - q. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 0,60 ha (nol koma enam nol hektare);
 - r. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 0,67 ha (nol koma enam tujuh hektare);
 - s. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 1,13 ha (satu koma satu tiga hektare);
 - t. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk seluas 0,64 ha (nol koma enam empat hektare);
 - u. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 0,65 ha (nol koma enam lima hektare);
 - v. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan seluas 0,65 ha (nol koma enam lima hektare); dan
 - w. Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana seluas 0,16 ha (nol koma satu enam hektare).
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 1,08 ha (satu koma nol delapan hektare) meliputi:
- a. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare);

- b. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 0,14 ha (nol koma satu empat hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis seluas 0,04 ha (nol koma nol empat hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 0,19 ha (nol koma satu sembilan hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 0,16 ha (nol koma satu enam hektare);
 - f. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 0,16 ha (nol koma satu enam hektare); dan
 - g. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 0,30 ha (nol koma tiga nol hektare).
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum olahraga skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 0,13 ha (nol koma satu tiga hektare).
- (5) Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, seluas 8,92 ha (delapan koma sembilan dua hektare) meliputi:
- a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 0,28 ha (nol koma dua delapan hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 0,18 ha (nol koma satu delapan hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 0,30 ha (nol koma tiga nol hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 0,69 ha (nol koma enam sembilan hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis seluas 0,30 ha (nol koma tiga nol hektare);
 - f. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 0,23 ha (nol koma dua tiga hektare);
 - g. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 0,56 ha (nol koma lima enam hektare);
 - h. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 0,36 ha (nol koma tiga enam hektare);
 - i. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 0,62 ha (nol koma enam dua hektare);
 - j. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 0,50 ha (nol koma lima nol hektare);
 - k. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 0,82 ha (nol koma delapan dua hektare);
 - l. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 0,64 ha (nol koma enam empat hektare);
 - m. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 0,55 ha (nol koma lima lima hektare);
 - n. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 1,23 ha (satu koma dua tiga hektare);
 - o. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 0,42 ha (nol koma empat dua hektare);

- p. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 0,42 ha (nol koma empat dua hektare);
- q. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 0,20 ha (nol koma dua nol hektare);
- r. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 0,52 ha (nol koma lima dua hektare); dan
- s. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 0,12 ha (nol koma satu dua hektare).

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 53

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:
 - a. Sub zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI; dan
 - b. Sub zona kawasan industri dengan kode KI.
- (2) Sub zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a seluas 943,46 ha (sembilan ratus empat puluh tiga koma empat enam hektare) meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 7,78 ha (tujuh koma tujuh delapan hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 45,59 ha (empat puluh lima koma lima sembilan hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 42,17 ha (empat puluh dua koma satu tujuh hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis seluas 322,32 ha (tiga ratus dua puluh dua koma tiga dua hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 5,24 ha (lima koma dua empat hektare);
 - f. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 14,89 ha (empat belas koma delapan sembilan hektare);
 - g. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 63,62 ha (enam puluh tiga koma enam dua hektare);
 - h. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 47,35 ha (empat puluh tujuh koma tiga lima hektare);
 - i. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 123,50 ha (seratus dua puluh tiga koma lima nol hektare);
 - j. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 166,65 ha (seratus enam puluh enam koma enam lima hektare); dan
 - k. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 104,35 ha (seratus empat koma tiga lima hektare).
- (3) Sub zona kawasan industri dengan kode KI sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, seluas 65,20 ha (enam puluh lima koma dua nol hektare) meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.6 Kelurahan Lomanis seluas 20,02 ha (dua puluh koma nol dua hektare);

- b. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 45,19 ha (empat puluh lima koma satu sembilan hektare).

Paragraf 6

Zona Hutan Produksi

Pasal 54

- (1) Zona hutan produksi dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f terdiri atas Sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP-2.
- (2) Sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 930,95 ha (sembilan ratus tiga puluh satu koma empat tujuh hektare) meliputi:
 - a. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 236,52 ha (dua ratus tiga puluh enam koma lima dua hektare);
 - b. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 8,43 ha (delapan koma empat tiga hektare);
 - c. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 592,77 ha (lima ratus sembilan puluh dua koma tujuh tujuh hektare); dan
 - d. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 93,23 ha (sembilan puluh tiga koma dua tiga hektare).

Paragraf 7

Zona Pertanian

Pasal 55

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g, terdiri atas:
 - a. Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1.353,97 ha (seribu tiga ratus lima puluh tiga koma sembilan tujuh hektare) yang meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 3,49 ha (tiga koma empat sembilan hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 7,62 ha (tujuh koma enam dua hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 25,39 ha (dua puluh lima koma tiga sembilan hektare);
 - d. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 22,44 ha (dua puluh dua koma empat empat hektare);
 - e. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 9,48 ha (sembilan koma empat delapan hektare);
 - f. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 61,89 ha (enam puluh satu koma delapan sembilan hektare);
 - g. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 66,93 ha (enam puluh enam koma sembilan tiga hektare);
 - h. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 112,87 ha (seratus dua belas koma delapan tujuh hektare);
 - i. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 69,88 ha (enam puluh sembilan koma delapan delapan hektare);

- j. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 74,71 ha (tujuh puluh empat koma tujuh satu hektare);
 - k. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 66,13 ha (enam puluh enam koma satu tiga hektare);
 - l. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 25,94 ha (dua puluh lima koma sembilan puluh empat hektare);
 - m. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 146,30 ha (seratus empat puluh enam koma tiga nol hektare);
 - n. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 68,80 ha (enam puluh delapan koma delapan nol hektare);
 - o. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 139,03 ha (seratus tiga puluh sembilan koma nol tiga hektare);
 - p. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk seluas 105,30 ha (seratus lima koma tiga nol hektare);
 - q. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 93,85 ha (sembilan puluh tiga koma delapan lima hektare);
 - r. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan seluas 96,84 ha (sembilan puluh enam koma delapan empat hektare); dan
 - s. Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana seluas 157,10 ha (seratus lima puluh tujuh koma satu nol hektare).
- (3) Sub zona tanaman pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 600,55 (enam ratus koma lima lima hektare) yang meliputi:
- a. Sub BWP B pada Blok B.4 Kelurahan Karangtalun seluas 36,38 ha (tiga puluh enam koma tiga delapan hektare);
 - b. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 11,54 ha (sebelas koma lima empat hektare);
 - c. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 9,35 ha (sembilan koma tiga lima hektare);
 - d. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 20,95 ha (dua puluh koma sembilan lima hektare);
 - e. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 133,03 ha (seratus tiga puluh tiga koma nol tiga hektare);
 - f. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk seluas 94,38 ha (sembilan puluh empat koma tiga delapan hektare);
 - g. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 69,96 ha (enam puluh sembilan koma sembilan enam hektare);
 - h. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan seluas 89,39 ha (delapan puluh sembilan koma tiga sembilan hektare); dan
 - i. Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana seluas 135,58 ha (seratus tiga puluh lima koma lima delapan hektare).
- (4) Sub zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seluas 190,08 ha (seratus sembilan puluh koma nol delapan hektare) meliputi:
- a. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 102,59 ha (seratus dua koma lima sembilan hektare);
 - b. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 57,08 ha (lima puluh tujuh koma nol delapan hektare);
 - c. Sub BWP C pada Blok C.3 Desa Slarang seluas 1,49 ha (satu koma empat sembilan hektare);
 - d. Sub BWP C pada Blok C.4 Desa Kalisabuk seluas 5,82 ha (lima koma delapan dua hektare);

- e. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 1,55 ha (satu koma lima lima hektare);
- f. Sub BWP C pada Blok C.6 Desa Kuripan seluas 6,84 ha (enam koma delapan empat hektare); dan
- g. Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana seluas 14,71 ha (empat belas koma tujuh satu hektare).

Paragraf 8
Zona Perikanan

Pasal 56

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h, yang terdiri atas:
 - a. Sub zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. Sub zona perikanan budidaya dengan kode IK-2.
- (2) Sub zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 17,77 ha (tujuh belas koma tujuh tujuh hektare).
- (3) Sub zona perikanan budidaya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas 93,19 ha (sembilan puluh tiga koma satu sembilan hektare) meliputi:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 0,24 ha (nol koma dua empat hektare);
 - b. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Mertasinga seluas 28,21 ha (dua puluh delapan koma dua satu hektare);
 - c. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 30,96 ha (tiga puluh koma sembilan enam hektare); dan
 - d. Sub BWP C pada Blok C.5 Desa Kuripan Kidul seluas 33,78 ha (tiga puluh tiga koma tujuh delapan hektare).

Paragraf 9
Zona Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 57

- Zona TPA dan/atau TPST dengan kode TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i angka 6, seluas 9,89 ha (sembilan koma delapan sembilan hektare) meliputi:
- a. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 7,29 ha (tujuh koma dua sembilan hektare); dan
 - b. Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana seluas 2,60 ha (dua koma enam nol hektare).

Paragraf 10
Zona Pariwisata

Pasal 58

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf j terdiri atas:
 - a. Sub zona wisata buatan dengan kode W-2; dan
 - b. Sub zona wisata budaya dengan kode W-3.

- (2) Sub zona wisata buatan dengan kode W-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terletak pada Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 2,38 ha (dua koma tiga delapan hektare).
- (3) Sub zona wisata budaya dengan kode W-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terletak pada Sub BWP A pada Blok A.4 Kelurahan Cilacap seluas 12,58 ha (dua belas koma lima delapan hektare).

Paragraf 11

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 59

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf k seluas 6,88 ha (enam koma delapan delapan hektare) meliputi:

- a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 4,12 ha (empat koma satu dua hektare);
- b. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 1,18 ha (satu koma satu delapan hektare);
- c. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 0,60 ha (nol koma enam nol hektare);
- d. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare);
- e. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 0,72 ha (nol koma tujuh dua hektare); dan
- f. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 0,17 ha (nol koma satu tujuh hektare).

Paragraf 12

Zona Transportasi

Pasal 60

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf l, seluas 127,65 ha (seratus dua puluh tujuh koma enam lima hektare) meliputi:

- a. Sub BWP A pada Blok A.1 Kelurahan Tambakreja seluas 70,10 ha (tujuh puluh koma satu nol hektare);
- b. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 2,44 ha (dua koma empat empat hektare);
- c. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 1,02 ha (satu koma nol dua hektare);
- d. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 0,10 ha (nol koma satu nol hektare);
- e. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 7,43 ha (tujuh koma empat tiga hektare); dan
- f. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 46,56 ha (empat puluh enam koma lima enam hektare).

Paragraf 13

Zona Pertambangan

Pasal 61

Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud berupa tambang clay dalam Pasal 45 huruf m seluas 158,97 ha (seratus lima puluh delapan koma Sembilan tujuh hektare) meliputi:

- a. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 99,45 ha (sembilan puluh sembilan koma empat lima hektare); dan
- b. Sub BWP C pada Blok C.7 Desa Jangrana seluas 59,52 ha (lima puluh sembilan koma lima dua hektare).

BAB V

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 62

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbaikan prasarana, sarana, dan Blok/kawasan;
 - b. pengembangan kembali prasarana, sarana, dan Blok/kawasan;
 - c. pembangunan baru prasarana, sarana, dan Blok/kawasan; dan
 - d. pelestarian/pelindungan Blok/kawasan.
- (2) Sub BWP yang diprioritaskan dengan Tema Penanganan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, seluas 147,65 ha (seratus empat puluh tujuh koma enam lima hektare), terdapat pada:
 - a. Sub BWP A, Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 65,19 ha (enam puluh lima koma satu sembilan hektare);
 - b. Sub BWP A, Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 0,17 ha (nol koma satu tujuh hektare); dan
 - c. Sub BWP A, Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 82,30 ha (delapan puluh dua koma tiga nol hektare).
- (3) Sub BWP yang diprioritaskan dengan Tema Penanganan Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Koridor Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Gatot Soebroto, seluas 566,82 ha (lima ratus enam puluh enam koma delapan dua hektare), terdapat pada:
 - a. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 11,79 ha (sebelas koma tujuh sembilan hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 116,82 ha (seratus enam belas koma delapan dua hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.8 Kelurahan Gunungsimping seluas 84,35 ha (delapan puluh empat koma tiga lima hektare);
 - d. Sub BWP B pada Blok B.1 Kelurahan Kebonmanis seluas 74,34 ha (tujuh puluh empat koma tiga empat hektare);

- e. Sub BWP B pada Blok B.2 Kelurahan Gumilir seluas 121,68 ha (seratus dua puluh satu koma enam delapan hektare);
 - f. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Sidakaya seluas 79,85 ha (tujuh puluh sembilan koma delapan lima hektare); dan
 - g. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 77,98 ha (tujuh puluh tujuh koma sembilan delapan hektare).
- (4) Sub BWP yang diprioritaskan dengan Tema Penanganan Pembangunan Baru Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Kawasan Industri Karangandri dan Kawasan Cilacap – Jeruklegi, seluas 687,54 ha (enam ratus delapan puluh tujuh koma lima empat hektare), terdapat pada:
- a. Sub BWP A pada Blok A.9 Kelurahan Tegalkamulyan seluas 87,62 ha (delapan puluh tujuh koma enam dua hektare);
 - b. Sub BWP B pada Blok B.3 Kelurahan Sidakaya seluas 63,39 ha (enam puluh tiga koma tiga sembilan hektare);
 - c. Sub BWP B pada Blok B.5 Desa Tritih Wetan seluas 62,25 ha (enam puluh dua koma dua lima hektare);
 - d. Sub BWP B pada Blok B.6 Kelurahan Tritih Kulon seluas 9,23 ha (sembilan koma dua tiga hektare);
 - e. Sub BWP B pada Blok B.7 Desa Tritih Lor seluas 344,33 ha (tiga ratus empat puluh empat koma tiga tiga hektare);
 - f. Sub BWP C pada Blok C.1 Desa Menganti seluas 72,06 ha (tujuh puluh dua koma nol enam hektare); dan
 - g. Sub BWP C pada Blok C.2 Desa Karangandri seluas 48,65 ha (empat puluh delapan koma enam lima hektare).
- (5) Sub BWP yang diprioritaskan dengan Tema Penanganan Pelestarian/ Pelindungan Blok/Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan Sekitar Kantor Bupati dengan luas 145,81 ha (seratus empat puluh lima koma delapan satu hektare), terdapat pada:
- a. Sub BWP A pada Blok A.2 Kelurahan Tegalreja seluas 33,35 ha (tiga puluh tiga koma tiga lima hektare);
 - b. Sub BWP A pada Blok A.3 Kelurahan Sidakaya seluas 20,33 ha (dua puluh koma tiga tiga hektare);
 - c. Sub BWP A pada Blok A.5 Kelurahan Donan seluas 24,29 ha (dua puluh empat koma dua sembilan hektare); dan
 - d. Sub BWP A pada Blok A.7 Kelurahan Sidanegara seluas 67,83 ha (enam puluh tujuh koma delapan tiga hektare).

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 64

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang pada RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar Pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan BWP;
 - b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;

- c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
 - d. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- (3) Ketentuan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. indikasi program utama;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
 - (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya.
 - (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.
 - (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas 4 (empat) program jangka menengah meliputi:
 - a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2021 – 2025;
 - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2026 – 2030;
 - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2031 – 2035; dan
 - d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2036 – 2041.
 - (7) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Cilacap, investasi swasta, dan kerja sama pendanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Masyarakat, dan/atau Swasta.

Pasal 65

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, termuat dalam Tabel Indikasi Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. zona sempadan pantai dengan kode SP;
 - b. zona sempadan sungai dengan kode SS;
 - c. Sub zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - d. Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - e. Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - f. Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - c. Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - d. Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2;
 - e. Sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3;
 - f. zona perkantoran dengan kode KT;
 - g. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1;
 - h. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3;
 - i. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4; dan
 - j. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5.
 - k. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1;
 - l. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3; dan
 - m. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5.

- n. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kelurahan/ desa dengan kode SPU-3.1;
- o. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kelurahan/ desa dengan kode SPU-3.3;
- p. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga skala kelurahan/ desa dengan kode SPU-3.4;
- q. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kelurahan/ desa dengan kode SPU-3.5;
- r. Sub zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- s. Sub zona kawasan industri dengan kode KI;
- t. Sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP-2;
- u. Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1;
- v. Sub zona perkebunan dengan kode P-3;
- w. Sub zona perikanan tangkap dengan kode IK-1;
- x. Sub zona perikanan budidaya dengan kode IK-2;
- y. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- z. Sub zona wisata buatan dengan kode W-2;
- aa. Sub zona wisata budaya dengan kode W-3;
- bb. zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA;
- cc. zona transportasi dengan kode TR; dan
- dd. zona pertambangan dengan kode T.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 67

- (1) Klasifikasi teknis ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T);
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 68

- (1) Klasifikasi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB maksimal;
 - b. KLB maksimal;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. luas kaveling minimal.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sempadan Pantai

Pasal 69

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sempadan pantai dengan kode SP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
- b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
- c. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sempadan Sungai

Pasal 70

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sempadan sungai dengan kode SS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
- b. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
- c. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima).

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Taman Kota

Pasal 71

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
- b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
- c. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 4

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Taman Kecamatan

Pasal 72

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
- b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
- c. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 5

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Taman Kelurahan

Pasal 73

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf e, meliputi:

- a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
- b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
- c. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 6

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Pemakaman

Pasal 74

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf e, meliputi:

- a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
- b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
- c. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).

Paragraf 7

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi

Pasal 75

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
- b. KLB maksimal 14 (empat belas);
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
- d. luas kaveling minimal pada sub zona perumahan kepadatan tinggi seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Paragraf 8

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang

Pasal 76

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 12 (dua belas);
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan
- d. luas kaveling minimal pada sub zona perumahan kepadatan sedang seluas 60 m² (enam puluh meter persegi).

Paragraf 9
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Pasal 77

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf c, meliputi:

- a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
- b. KLB maksimal 16 (enam belas); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 10
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Pasal 78

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf d, meliputi:

- a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
- b. KLB maksimal 16 (enam belas); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 11
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Sub BWP

Pasal 79

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf e, meliputi:

- a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
- b. KLB maksimal 8 (delapan); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 12
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perkantoran

Pasal 80

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf f, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (delapan puluh persen);
- b. KLB maksimal 12 (dua belas); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 13
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kota

Pasal 81

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf g, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 12 (dua belas); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 14
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kota

Pasal 82

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf h meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 12 (dua belas); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 15
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kota

Pasal 83

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf i meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 6 (enam); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 16
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Skala Kota

Pasal 84

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf j, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 17
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kecamatan

Pasal 85

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf k, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 12 (dua belas); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 18
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kecamatan

Pasal 86

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf l, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 12 (dua belas); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 19
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Skala Kecamatan

Pasal 87

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf m, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 20
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kelurahan/Desa

Pasal 88

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf n meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 21
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kelurahan/ Desa

Pasal 89

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum kesehatan skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf o, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 22
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kelurahan/Desa

Pasal 90

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum olahraga skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf p, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 23
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Skala Kelurahan/Desa

Pasal 91

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum peribadatan skala kelurahan/desa dengan kode SPU-3.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf q, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 24
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 92

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf r meliputi:

- a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
- b. KLB maksimal 16 (enam belas); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 25

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Kawasan Industri

Pasal 93

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona kawasan industri dengan kode KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf s meliputi:

- a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
- b. KLB maksimal 16 (enam belas); dan
- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Paragraf 26

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Hutan Produksi Tetap

Pasal 94

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf t, meliputi:

- a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
- b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
- c. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 27

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Tanaman Pangan

Pasal 95

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf u, meliputi:

- a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
- b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
- c. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).

Paragraf 28

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Perkebunan

Pasal 96

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf v, meliputi:

- a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
- b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
- c. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).

Paragraf 29

Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Perikanan Tangkap

Pasal 97

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf w meliputi:

- a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
- b. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat); dan
- c. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 30

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Perikanan Budidaya

Pasal 98

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perikanan budidaya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf x meliputi:

- a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
- b. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat); dan
- c. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 31

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 99

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf y meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 12,0 (dua belas koma nol); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 32

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Wisata Buatan

Pasal 100

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona wisata buatan dengan kode W-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf z meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 6 (enam); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 33

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Wisata Budaya

Pasal 101

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona wisata budaya dengan kode W-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf aa, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 6 (enam); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 34

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 102

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf bb, meliputi:

- a. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
- b. KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan); dan
- c. KDH minimal 40% (empat puluh persen).

Paragraf 35
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Transportasi

Pasal 103

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf cc, meliputi:

- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. KLB maksimal 6 (enam); dan
- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 36
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertambangan

Pasal 104

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertambangan dengan kode T, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf dd meliputi:

- a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
- b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
- c. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 105

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimal;
 - b. garis sempadan bangunan minimal;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 106

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. utilitas perkotaan; dan
 - d. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk*, lebar minimal 1,5 m (satu koma lima meter), dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;
 - b. kemiringan jalur pejalan kaki memiliki rasio 1:2 (satu banding dua);

- c. lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m (dua meter);
 - d. permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;
 - e. dilengkapi fasilitas penerangan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan; dan
 - f. perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, shelter.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. zona perumahan dan perdagangan jasa, taman dan pemakaman sesuai standar minimal pelayanan ruang terbuka hijau perkotaan;
 - b. zona perumahan dan perdagangan jasa, ruang terbuka hijau bagi bangunan dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai, wajib menerapkan konsep "*green roof*"; dan
 - c. zona perkantoran, ruang terbuka hijau bagi bangunan dengan ketinggian lebih dari 2 (dua) lantai, wajib menerapkan konsep "*green roof*".
- (4) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 (empat) lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan ketentuan rasio 1 (satu) hidran lingkungan untuk melayani 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa;
 - b. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik (tiga puluh delapan liter per detik) pada tekanan 3,5 bar (tiga koma lima bar) dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 (lima belas) menit;
 - c. hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 m (tiga meter) dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; dan
 - d. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 m (tiga koma lima meter).
- (5) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 m (tiga koma lima meter);
 - b. letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
 - c. menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) dari sumber air tanah;
 - d. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau *container volume* 1 m³ (satu meter kubik) beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
 - e. menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki;
 - f. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan;
 - g. penyediaan lahan parkir SRP/100 m² (satuan ruang parkir per seratus meter persegi) luas lantai, kebutuhan ruang 3,5 – 7,5;
 - h. fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku;
 - i. khusus zona industri dengan ketentuan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - 1) jaringan jalan lingkungan dalam zona industri:

- a) jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimal 8 m (delapan meter);
 - b) jalan 2 (dua) jalur 1 (satu) arah lebar perkerasan minimum 2 x 7 m (dua kali tujuh meter); dan
 - c) perlu dipertimbangkan jalan akses dari zona industri ke tempat permukiman sekitar dan fasilitas umum di luar kawasan industri.
- 2) saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - 3) saluran buangan air kotor (*sewerage*) merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri penyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar *influent* ke IPAL terpadu;
 - 4) instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan;
 - 5) instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah;
 - 8) menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau *container volume* 1 m³ (satu meter kubik) beroda, untuk sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
 - 9) letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
 - 10) menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) dari sumber air tanah;
 - 11) tempat parkir kendaraan karyawan non bus dalam kaveling pabrik;
 - 12) kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam area atau kaveling pabrik, sehingga perlu dipersiapkan area bongkar muat; dan
 - 13) penyediaan tempat parkir kendaraan bus karyawan ataupun kontainer bahan baku atau penolong yang menunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola industri, sehingga tidak memakir bus atau kontainer di bahu jalan.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 107

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e, merupakan ketentuan tambahan yang ditetapkan di atas ketentuan dasar karena memerlukan ketentuan tersendiri dan/atau adanya hal-hal khusus yang belum atau tidak cukup diatur dalam ketentuan dasar dimaksud.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - c. Tempat Evakuasi Bencana (TEB).

- d. Cagar Budaya (CAGBUD)
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 108

- (1) Dalam proses penataan ruang masyarakat berhak untuk:
- a. mengetahui RTRW Kabupaten Cilacap dan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap;
 - d. mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan permintaan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap kepada Pemerintah Daerah;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap dan menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara terkait RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap.
- (2) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 109

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang, Masyarakat wajib :
- a. melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap;
 - b. memenuhi komitmen-komitmen yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - d. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

- (2) Dalam Penataan Ruang, Masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan ketentuan lain dalam Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 110

Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 111

Bentuk peran Masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, dapat berupa:

- a. Memberikan masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 112

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTR serta kearifan lokal setempat;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 113

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;

- d. pelaporan kepada Pemerintah Daerah dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 114

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang.

Pasal 115

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 116

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan terdiri atas:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha

Pasal 117

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a diperoleh melalui OSS.
- (2) Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

Pasal 118

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan bemsaha untuk non-UMK; dan
 - b. kegiatan berusaha untuk UMK.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap.
- (3) Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
- (6) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang dan urusan UKM.

Bagian Ketiga

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha

Pasal 119

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha dilakukan dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap.
- (2) Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 120

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemantaatan Ruang.

- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK;
 - b. penilaian perwujudan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 121

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap.

Pasal 122

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 123

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a, dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Jenis, besaran, dan mekanisme pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan paling sedikit mempertimbangkan :
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. tingkat kerentanan atau ketrerlanjutan kawasan atau bangunan; dan
 - c. nilai tambah kawasan.

Pasal 124

Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b, dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

Pasal 125

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a merupakan perangkat balas jasa kepada Masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (2) Bentuk, besaran, dan mekanisme pemberian kompensasi paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai jasa yang diberikan; dan
 - c. kebutuhan penerima kompensasi.
- (3) Pemberian kompensasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam.
- (2) Bentuk, besaran, dan mekanisme subsidi paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. skala kepentingan;
 - b. dampak program pembangunan prioritas;
 - c. kapasitas kelembagaan; dan
 - d. kebutuhan penerima subsidi.
- (3) Pemberian subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.
- (2) Besaran dan mekanisme imbalan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kebutuhan penerima imbalan;
 - c. nilai tambah terhadap jasa lingkungan; dan
 - d. biaya upaya pelestarian lingkungan hidup.

- (3) Pemberian imbalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau ruang milik daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga normal dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Besaran dan mekanisme sewa ruang paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. peningkatan nilai kemanfaatan ruang;
 - b. biaya dan manfaat;
 - c. ketersediaan sumber daya;
 - d. kapasitas kelembagaan; dan
 - e. kebutuhan penerima.
- (3) Pemberian sewa ruangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk perkembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.
- (2) Besaran dan mekanisme urun saham paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. nilai iatan Pemanfaatan Ruang terhadap pengembangan wilayah dan kawasan;
 - b. nilai aset dan peluang pengembangan;
 - c. biaya dan manfaat;
 - d. kapasitas kelembagaan; dan
 - e. kebutuhan penerima.
- (3) Pemberian urun saham dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RDTR.
- (2) Bentuk dan mekanisme penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan jenis prasarana dan sarana;
 - b. ketersediaan sumber daya; dan
 - c. kemitraan.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RDTR.
- (2) Bentuk penghargaan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penerima; dan
 - b. nilai manfaat.

Pasal 132

- (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf i merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
- (2) Bentuk publikasi atau promosi paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. lokasi kegiatan; dan
 - c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Pasal 133

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
- (5) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 134

- (1) Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang hampir atau telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Jenis, besaran, dan mekanisme pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. pelaku kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan; dan
 - d. efektivitas dampak pemberian pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

Pasal 135

- (1) Kerajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk, besaran, dan mekanismenya kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. dampak yang ditimbulkan; dan
 - b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan.

Pasal 136

- (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) huruf c merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada Kawasan tertentu.
- (2) Bentuk dan mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - b. standar pelayanan.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 137

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, dan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 107 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Ruang tanpa dilengkapi dengan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), Pasal 118 ayat (5), dan Pasal 119 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), Pasal 118 ayat (5), dan Pasal 119 ayat (2).
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 138

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 139

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- (2) Sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 140

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran Penantaan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
 - b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
 - c. penelusuran kajian teknis dan kajian hukum;
 - d. penetapan tindakan sanksi;
 - e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
 - f. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 141

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

- (4) Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan luas bangunan;
 - c. indeks kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.
- (4) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 143

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 144

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf g dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.

Pasal 145

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
- (3) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Biaya pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.
- (5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 147

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap dilaksanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan pada bagian BWP yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka peta dalam Lampiran Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi Kehutanan.
- (4) Pemecahan permasalahan pelaksanaan penataan ruang yang diakibatkan belum diaturnya suatu ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat diselesaikan melalui mekanisme Forum Penataan Ruang Daerah atau pertimbangan dari Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 148

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Perizinan terkait kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. Perizinan terkait kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. Pemanfaatan Ruang di BWP Cilacap yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **9 JUN 2021**

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **9 JUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 75